



**PENETAPAN**

Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Sgi

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
الْكَرِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**ISMAIL IB BIN IBRAHIM**, Tempat dan tanggal lahir : D.I Aceh, 6 Juni 1967, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. M. Yakup No. 18, Kel/Desa Sei Hilir 1, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;  
Pemohon I;

**AISYAH BINTI IBRAHIM**, tempat dan tanggal lahir : Murong Cot, 1 Juli 1968, Agama Islam, bertempat tinggal Gampong Murong Cot, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie;  
Pemohon II;

**MUHAMMAD IBRAHIM BIN IBRAHIM**, tempat dan tanggal lahir : Murong Cot, 1 Juli 1970, Agama Islam, bertempat tinggal di Gampong Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;  
Pemohon III;

**SYARIFAH IBRAHIM BINTI IBRAHIM**, tempat dan tanggal lahir : 1 Juli 1973, Agama Islam, bertempat tinggal di Gampong Murong Cot, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie;  
Pemohon IV;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ISLAMIAH BINTI IBRAHIM**, tempat dan tanggal lahir : Murong Cot,  
1 Juli 1976, Agama Islam, bertempat tinggal di Gampong  
Murong Cot, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie;  
Pemohon V;

**ZAKARIA BIN HASAN**, tempat dan tanggal lahir : Murong Cot,  
1 Juli 1945, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun,  
bertempat tinggal di Gampong Murong Lhok, Kecamatan  
Sakti, Kabupaten Pidie;  
Pemohon VI;

**M. DAUD HASAN BIN HASAN**, tempat dan tanggal lahir : Murong Cot,  
5 Juni 1954, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun,  
bertempat tinggal di Gampong Murong Lhok, Kecamatan  
Sakti, Kabupaten Pidie;  
Pemohon VII;

**ZUBAIDAH BINTI HASAN**, tempat dan tanggal lahir : Murong Cot,  
1 Juni 1972, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah  
tangga, bertempat tinggal di Gampong Murong Cot,  
Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie;  
Pemohon VIII;

**ABDUL SAMAD BIN M. JUNED**, tempat dan tanggal lahir : Cumbok Lie,  
6 Juni 1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Gampong Cumbok Lie, Kecamatan  
Sakti, Kabupaten Pidie;  
Pemohon IX;

**RAIDAWATI JUNED BINTI M. JUNED**, tempat dan tanggal lahir :  
Cumbok Lie, 1 Juli 1974, Agama Islam, Pekerjaan  
Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong  
Cumbok Lie, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie;  
Pemohon X;

Halaman 2 dari 10 halaman – Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ZUL ANGGARA BIN M. JUNED**, tempat dan tanggal lahir : Cumbok Lie,  
6 Juli 1976, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat  
tinggal di Gampong Cumbok Lie, Kecamatan Sakti,  
Kabupaten Pidie;  
Pemohon XI;

**NYAK MANEH BINTI M. JUNED**, tempat dan tanggal lahir : Cumbok Lie,  
6 Juli 1979, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah  
tangga, bertempat tinggal di Gampong Cumbok Lie,  
Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie;  
Pemohon XII;

**NURMIATI JUNED BINTI M. JUNED**, tempat dan tanggal lahir : Cumbok  
Lie, 20 Nopember 1982, Agama Islam, Pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Dayah Baro,  
Kecamatan Krueng Sabe, Kabupaten Aceh Jaya;  
Pemohon XIII;

**KAMARUDDIN BIN M. JUNED**, tempat dan tanggal lahir : Cumbok Lie,  
9 Mei 1983, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani  
Perkebunan, bertempat tinggal di Gampong Cumbok Lie,  
Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie;  
Pemohon XIV;

**BADRIAH BINTI M. JUNED**, tempat dan tanggal lahir : Cumbok Lie,  
2 Juli 1986, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah  
tangga, bertempat tinggal di Gampong Cumbok Lie,  
Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie;  
Pemohon XV;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon XV  
memberi kuasa kepada :

Syahrol Riza, S.HI.

Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Perwakilan  
Pengacara (Law Office) Mohamad Isa Yahya, S.H. &

*Halaman 3 dari 10 halaman – Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associates, beralamat di Jalan Prof. A.Majid Ibrahim Nomor 5 Kota Sigli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/SKK/Pdt.P/MI/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : W1-A2/123/SK/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon/Kuasa;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasa ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon/Kuasa dalam surat permohonannya tanggal 28 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Sgi, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Bunthok binti Husen pada tanggal 11 Juli 2022, berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, semasa hidupnya Alm pernah menikah satu kali dengan Alm Abdullah bin Usman (meninggal tgl, 1-8-2010), dalam pernikahan tersebut tidak dikarunia anak;

Husen bin Ahmad (ayah kandung Alm Bunthok bin Husen/meninggal dunia pada tahun 1960), sebelum meninggal dunia Alm Husen bin Ahmad pernah menikah satu kali dengan Alm Benti binti Daud (Ibu kandung Alm Bunthok binti Husen/meninggal pada tahun 1968), dalam pernikahan tersebut Alm Husen bin Ahmad dengan Alm Benti binti Daud telah dikarunia 4 orang anak kandung yaitu:

- o Ibrahim bin Husen (meninggal dunia pada tgl-6-12-2012);
- o Hasan bin Husen (meninggal dunia pada tgl-5-6-2008);
- o Bunthok binti Husen (meninggal dunia pada tgl-11- 7- 2022);
- o M. Juned bin Husen (meninggal dunia tgl-23-3-2019);

Halaman 4 dari 10 halaman – Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Alm Ibrahim bin Husen meninggal dunia, Alm pernah menikah satu kali dengan Alm Nuriah, dalam pernikahan tersebut telah dikarunia 7 orang anak yaitu:

- o Syamsiah binti Ibrahim (meninggal dunia tahun 2012);
- o Jamaluddin bin Ibrahim (meninggal dunia tahun 2003);
- o Ismail bin Ibrahim;
- o Ainsyah binti Ibrahim;
- o Muhammad bin Ibrahim;
- o Syarifah binti Ismail;
- o Islamiah binti Ibrahim;

Bahwa sebelum Alm Hasan bin Husen meninggal dunia, Alm pernah menikah hanya satu kali dengan Almh Mariam, dalam pernikahan tersebut telah dikarunia 4 anak yaitu:

- o Zakaria bin Hasan;
- o M. Daud bin Hasan;
- o Ben Peukan binti Hasan (meninggal tahun 2004);
- o Zubaidah binti Hasan;

Bahwa sebelum Alm M. Juned bin Husen meninggal dunia, Alm pernah menikah satu kali dengan Almh Rohani, dalam pernikahan tersebut telah dikarunia 7 orang anak yaitu:

- o Abdul Samad bin M. Juned;
- o Raidawati Juned binti M. Juned;
- o Zul Anggara bin M. Juned;
- o Nyak Maneh binti M. Juned;
- o Nurmiati Juned binti M. Juned;
- o Kamaruddin bin M. Juned;
- o Badriah binti M. Juned;

2. Bahwa Alm Ahmad (kakek pihak ayah/meninggal tahun 1951) dan Almh Hanifah (Nenek dari pihak ayah/meninggal tahun 1956). Sedangkan

Halaman 5 dari 10 halaman – Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Daud (kakek pihak Ibu/meninggal tahun 1959) dan Alm Fatimah (Nenek pihak Ibu/meninggal tahun 1967);

3. Bahwa setelah Almh Bunthok bin Husen meninggal dunia, Almh ada meninggalkan Ahli Waris/Ahli Waris Peganti yaitu:

- 3.1. Ismail IB bin Ibrahim (keponakan);
- 3.2. Ainsyah binti Ibrahim (keponakan);
- 3.3. Muhammad Ibrahim bin Ibrahim (keponakan);
- 3.4. Syarifah Ibrahim binti Ibrahim (keponakan);
- 3.5. Islamiah binti Ibrahim (keponakan);
- 3.6. Zakaria bin Hasan (keponakan);
- 3.7. M. Daud Hasan bin Hasan (keponakan);
- 3.8. Zubaidah binti Hasan (keponakan);
- 3.9. Abdul Samad bin M. Juned (keponakan);
- 3.10. Raidawati Juned binti M. Juned (keponakan);
- 3.11. Zul Anggara bin M. Juned (keponakan);
- 3.12. Nyak Maneh binti M. Juned (keponakan);
- 3.13. Nurmiati Juned binti M. Juned (keponakan);
- 3.14. Kamaruddin bin M. Juned (keponakan);
- 3.15. Badriah binti M. Juned (keponakan);

4. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Ahli Waris ini ke Mahkamah Syar'iyah Sigli karena surat Penetapan Ahli Waris tersebut sangat diperlukan untuk syarat pencairan/pengambilan Uang Tabungan Haji pada Bank Mandiri Syariah/Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sigli, No Rek: 7048415347. Atas nama Alm Bunthok binti Husen;

5. Bahwa para Pemohon memohon kepada Majelis hakim untuk menetapkan Almh Bunthok binti Husen telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2022, kemudian menetapkan Ahli Waris dari Almh Bunthok binti Husen adalah sebagai berikut :

- 5.1. Ismail IB bin Ibrahim (keponakan);
- 5.2. Ainsyah binti Ibrahim (keponakan);

Halaman 6 dari 10 halaman – Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.3. Muhammad Ibrahim bin Ibrahim (keponakan);
- 5.4. Syarifah Ibrahim binti Ibrahim (keponakan);
- 5.5. Islamiah binti Ibrahim (keponakan);
- 5.6. Zakaria bin Hasan (keponakan);
- 5.7. M. Daud Hasan bin Hasan (keponakan);
- 5.8. Zubaidah binti Hasan (keponakan);
- 5.9. Abdul Samad bin M. Juned (keponakan);
- 5.10. Raidawati Juned binti M. Juned (keponakan);
- 5.11. Zul Anggara bin M. Juned (keponakan);
- 5.12. Nyak Maneh binti M. Juned (keponakan);
- 5.13. Nurmiati Juned binti M. Juned (keponakan);
- 5.14. Kamaruddin bin M. Juned (keponakan);
- 5.15. Badriah binti M. Juned (keponakan);

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang diakibatkan Permohonan ini;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Sigli/Majelis Hakim yang memeriksa permohonan para Pemohon tersebut berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**Primair :**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Bunthok binti Husen telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2022 berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Bunthok binti Husen adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Ismail IB bin Ibrahim (keponakan);
  - 3.2. Ainsyah binti Ibrahim (keponakan);
  - 3.3. Muhammad Ibrahim bin Ibrahim (keponakan);
  - 3.4. Syarifah Ibrahim binti Ibrahim (keponakan);



- 3.5. Islamiah binti Ibrahim (keponakan);
- 3.6. Zakaria bin Hasan (keponakan);
- 3.7. M. Daud Hasan bin Hasan (keponakan);
- 3.8. Zubaidah binti Hasan (keponakan);
- 3.9. Abdul Samad bin M. Juned (keponakan);
- 3.10. Raidawati Juned binti M. Juned (keponakan);
- 3.11. Zul Anggara bin M. Juned (keponakan);
- 3.12. Nyak Maneh binti M. Juned (keponakan);
- 3.13. Nurmiati Juned binti M. Juned (keponakan);
- 3.14. Kamaruddin bin M. Juned (keponakan);
- 3.15. Badriah binti M. Juned (keponakan);

4. Menetapkan biaya Perkara sesuai Perundang-Undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa di hadapan Majelis Hakim, para Pemohon/Kuasa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan masih ada kekurangan dalam permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

*Halaman 8 dari 10 halaman – Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena akan memperbaiki surat permohonan mereka yang menurut para Pemohon masih ada kekurangannya. Berkaitan dengan permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Sgi dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.500,00 (seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah oleh kami Heni Nurliana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag. dan Hj Murniati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlaini, S.HI., M.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa;

Halaman 9 dari 10 halaman – Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Heni Nurliana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rita Nurtini, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Murniati, S.H.

Herlina, S.H.

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	70.000,00
3. Biaya Penggandaan	:	Rp	10.500,00

## Dokumen

4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	140.500,00

Terbilang : seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah;

Halaman 10 dari 10 halaman – Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)